



WALIKOTA BAU-BAU

KEPUTUSAN WALIKOTA BAU-BAU

NOMOR 03 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
TAHUN PELAJARAN 2004 / 2005**

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan pembukaan SMP dan SMA tahun pelajaran 2004/2005;
 - b. bahwa berhubung dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120) ;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. PERDA Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 14).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBUKAAN SEKOLAH MENEGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TAHUN PELAJARAN 2004/2005**

PERTAMA : Membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Bau-Bau tahun pelajaran 2004/2005 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Bagan Organisasi SMP Negeri dan SMA Negeri sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini ;

KETIGA : Biaya yang diperlukan akibat Pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bau-Bau ;


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bau-Bau
Pada tanggal 7 Januari 2005


WALIKOTA BAWA-BAU,
AMIRUL TAMIM, M.SI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BAU-BAU
 NOMOR : 03 TAHUN 2005
 TANGGAL : 7 JANUARI 2005
 TENTANG : PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TAHUN PELAJARAN 2004/2005.

NO.	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KET
		KELURAHAN	KECAMATAN	
1.	SMPN 11	Kampeonaho	Bungi	
2.	SMPN 12	Bukit Wolio Indah	Wolio	
3.	SMAN 5	Lowu-Lowu	Bungi	
4.	SMAN 6	Kaisabu Baru	Sorawolio	


 WALIKOTA BAU-BAU,
 Drs. M. Z. AMIRUL TAMIM, M.Si